

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah merupakan suatu aturan dalam agama Islam yang berkaitan dengan aturan hubungan antar manusia, baik hubungan yang berbentuk perjanjian perikatan maupun hubungan yang bersifat kebendaan.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat agama Islam mengatur hukum dalam bermuamalah yang sangat luas bentuk-bentuknya.

Pada dasarnya bisnis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dan juga diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Dari kaidah fiqhiyah diatas, segala jenis perniagaan akan memberikan kesempatan dalam berinovasi mulai dari praktik sampai membuat metode tersendiri dalam perniagaan, sehingga perniagaan dari masa ke masa akan selalu diperbolehkan kecuali jika perniagaan tersebut terdapat dalil yang mengharamkannya.²

Adanya internet yang menawarkan berbagai fasilitas bagi penggunaannya, salah satunya adalah sarana dengan media perniagaan, fasilitas ini bisa digunakan sebagai tempat untuk berbisnis. Tidak hanya menguntungkan bagi para pebisnis saja melainkan pengguna lainnya atau konsumen juga

¹ Hariman S. Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

bisa memanfaatkan internet sebagai sarana untuk memasarkan produk, dengan mengoptimalkan kegunaan dari internet untuk mencari keuntungan berupa materi.

Dalam masyarakat muncul istilah *passive income* atau penghasilan tambahan yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan menjual atau memasarkan produk kapan pun dan dimana pun melalui media sosial tanpa mengganggu pekerjaan pokok. Salah satunya bergabung bisnis melalui *affiliate marketing* sebagai penghasil komisi tambahan dengan mempromosikan produk dari pihak lain (perusahaan/perorangan). *Affiliate marketing* merupakan penjualan produk atau jasa untuk mendapatkan imbalan dari mempromosikan produk dan menghasilkan penjualan tanpa memiliki produk yang dijual.³ Dengan cara menemukan perusahaan atau orang yang mempunyai produk, lalu membantu mempromosikan produk tersebut, dan produk terjual, lalu mendapatkan komisi.⁴

Dalam setiap transaksi, perjanjian komisi yang dilakukan oleh pihak afiliator dengan perusahaan jumlah komisi yang dijanjikan harus sesuai dengan kesepakatan. Komisi tersebut didapat dari sebagian prosentase harga penjualan barang melalui link yang disebar. Pada praktik *affiliate marketing* menggunakan jenis pembagian komisi *pay per sale* (PPS), dimana Afiliasi akan membayarkan komisi jika afiliator sudah menjualkan produk yang direkomendasikan. Dengan konsep tersebut afiliator akan menerima komisi dari penjualan yang dilakukan dengan menyematkan

³ Andi Gunawan, *The Book of Digital Marketing* (Celebes: Media Perkasa, 2019), 159.

⁴ Jefferly Helianthusonfri, *Panduan Afiliate Marketing Untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 1.

tautan Afiliasi pada blog atau web milik afiliator. *Affiliate marketing* yang menggunakan jenis *pay per sale* (PPS) sama halnya dengan makelar (*broker*) atau calo yang menjadi perantara agar terjadi suatu transaksi antara penjual dengan pembeli.

Kedudukan akad dalam Islam ini sangat krusial dan merupakan syarat akad yang menentukan dibolehkan atau tidaknya suatu transaksi. Sebab, dalam bisnis *affiliate marketing* harus memperhatikan kedudukan suatu akad. Dalam sebuah akad memenuhi beberapa syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad.⁵

Afiliasi pemasaran mirip dengan akad *ju'alah*.⁶ *Ju'alah* berarti imbalan, komisi, persen, upah atau *risywah* (sogokan) yang merupakan perikatan untuk memberikan imbalan tertentu, kepada seseorang yang dapat melakukan pekerjaan dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan/perorangan.⁷ *Ju'alah* adalah suatu perjanjian atau kontrak (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.⁸

Adapun dasar hukum *ju'alah* yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisa:58

⁵ Aulia Nuraini, "Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet Marketing E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi UIN Banten* (2018).

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 231.

⁷ Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensikloprdi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Cet 1 (Bandung: Kaki Langit, 2004), 294.

⁸ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*," no. 51 (2007).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa':58)*⁹

Dasar hukum diatas menegaskan bahwa, ketika memerintahkan melaksanakan amanah, ditegaskan bahwa amanah tersebut harus dilaksanakan kepada yang berhak, yaitu pemiliknya dan ketika memerintahkan agar menerapkan hukum secara adil, jika menetapkan hukum diantara manusia yang artinya perintah untuk berbuat adil yang ditujukan kepada seluruh manusia. Dengan demikian, baik kepercayaan maupun keadilan harus ditegakkan dan diamalkan tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Allah mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakan amanat, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau tidak adil, akan menerima balasan sesuai dengan bagiannya.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman yang sangat pesat, sehingga hadir bisnis online yang populer dikalangan masyarakat dan memiliki potensi yang bagus untuk setiap pengguna. Bahkan hampir setiap marketplace memasang fitur *affiliate marketing* seperti lazada, blibli, zalora, Shopee dan lain sebagainya.

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Adz-Dzikir* (Solo: Penerbit Fatwa, 2016), 87.

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 481.

Ada beberapa *marketplace* yang menerapkan bisnis *affiliate marketing*, salah satunya *marketplace* yang diluncurkan di Singapura dan memiliki banyak pengguna di Asia Tenggara yaitu Shopee. Aplikasi Shopee saat ini pada bulan Agustus 2022 menduduki posisi pertama pengunduhan aplikasi belanja *online* di Indonesia melalui *Googleplay* maupun *Appstore*, Shopee adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menjual belikan produk/jasa secara *online* dalam kategori *e-commerce* yang dapat diakses menggunakan *smartphone*. Dalam aplikasi Shopee juga menyediakan layanan Shopee *Affiliates*, untuk bergabung dalam kerjasama program Shopee *Affiliates*, afiliator harus melakukan promosi produk untuk dijadikan konten, kemudian pihak Shopee *Affiliates* memberikan komisi sesuai dengan performa, tergantung pada jumlah pembelian melalui link *Affiliates*. Program Afiliasi Shopee adalah program yang memberikan pendapatan tambahan kepada konten kreator yang mempromosikan produk Shopee di media sosial. Program Afiliasi ini juga sama seperti program Afiliasi pada umumnya yang menerapkan sistem komisi untuk afiliator yang telah menjualkan produk melalui tautan yang disebar. Afiliator akan mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari setiap produk yang terjual, dan mendapatkan sebesar 10% apabila pembeli merupakan pengguna baru pada aplikasi Shopee.¹¹

Namun, dalam pembagian komisi tersebut afiliator kesulitan mendapatkan haknya dalam mencairkan komisi, hal tersebut belum sesuai

¹¹ Shopee, "Apa Itu Shopee *Affiliate* Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!," *Shopee.Co.Id*, last modified 2022, accessed July 21, 2022, <https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-Affiliates-program/amp/>.

dengan ketentuan dan syarat diawal yang dapat diambil dua minggu setelah komisi terkumpul minimal Rp 10.000 yang kenyataannya bahwa komisi tersebut dapat diambil kurang lebih dua bulan.¹² Di sisi lain, afiliator tidak mendapatkan hak dalam memperoleh komisi sebelum komisi tersebut tarik melalui Shopee pay.¹³ Dalam permasalahan tersebut afiliator yang mengumpulkan komisi agar dapat dicairkan melalui Shopee *pay* dipersulit. Hal tersebut dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengutamakan prinsip keadilan dalam berbisnis, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai praktik pembagian komisi pada program Shopee *Affiliates* dan sesuai dengan fakta yang mungkin tidak sesuai antara pengaplikasi dalam pembagian komisi Shopee *Affiliates* dengan fatwa MUI No.62/DSN/MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* yang berbunyi “Pihak pemberi upah harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak penerima upah menyelesaikan (mencapai) tugas yang disepakati”. Dengan demikian, sangat erat kaitannya dengan pembagian komisi yang akan diterima oleh afiliator yang tercantum dalam fatwa tersebut.

Program Shopee *Affiliates* sama dengan program *Affiliate* pada *e-commerce* lainnya yaitu memperoleh komisi jika sudah menjual produk kepada pembeli. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai adanya atau tidak unsur-unsur kedzaliman dalam pembagian komisi, karena dalam

¹² Wawancara kepada penguuna Shopee *Affiliates* di Jombang pada Rabu, 17 November 2021

¹³ Wawancara kepada penguuna Shopee *Affiliates* di Jombang pada Rabu, 30 Januari 2022

permasalahan ini dirasa sangat penting keberadaannya sehingga perlu untuk diteliti lebih khusus.

Dari paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai “Tinjauan Fatwa DSN MUI No:62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* pada Program Shopee *Affiliates*”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme layanan program Shopee *Affiliates* pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.62/DSN/MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* pada program Shopee *Affiliates*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme layanan program Shopee *Affiliate* pada aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI No.62/DSN/MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* pada program Shopee *Affiliates*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan sistem pembagian komisi pada program Shopee *Affiliates* dan peneliti berharap pada temuan penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi atau inspirasi untuk mengembangkan penelitian yang membahas mengenai Fatwa DSN-MUI dan bisnis Afiliasi oleh penelitian selanjutnya.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam bermuamalah dengan memilah-milah bisnis yang sesuai dengan prinsip bermuamalah agar tidak merugikan masyarakat.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta menambah wawasan dalam pembuatan karya tulis selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami lebih jelas mengenai judul penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa pengertian singkat yang terdapat pada judul ini, agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahaminya.

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu anggota dewan yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan untuk

menangani problem yang berkesinambungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹⁴

2. Shopee *Affiliates*

Program Shopee Afiliasi adalah suatu program yang ditujukan untuk mendapatkan *passive income* dengan menjadi conten creator dengan merekomendasikan berbagai macam produk di media sosial.¹⁵

3. Akad *Ju'alah*

Ju'alah adalah perjanjian dalam memberikan imbalan tertentu antara pemberi imbalan dengan penerima imbalan atas pekerjaan/jasa yang telah dipenuhi oleh pemberi imbalan untuk kepentingan penerima imbalan.¹⁶

F. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan Fathur Rahman dari Universitas Ibrahimy Situbondo Banten jurusan Hukum Ekonomi Syariah Yang berjudul “Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform *e-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” pada tahun 2022. Menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut studi kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek *affiliate marketing* yang dilakukan oleh Shopee dengan afiliator diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dengan prinsip-prinsip hukum

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah* (Jakarta: Emir, 2019), 5.

¹⁵ Shopee, “Apa Itu Shopee Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu Dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!”

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016).

ekonomi syariah. Pada praktek tersebut dalam pemberian komisi antara pihak Shopee dengan affiliator masuk dalam kategori akad *samsarah* dan *wakalah bil ujroh*.¹⁷

Persamaan dari penelitian terdahulu mengenai *affiliate marketing* pada *e-commerce* Shopee. sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai praktek *Affiliate marketing* dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini akan berfokus pada Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* pada Program Shopee *Affiliate*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Seyella Amanda Luthfia mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Kasus di PT Best Eco Racing Serang)” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 terhadap praktik di PT Best Eco Racing Serang objek dalam jual beli merupakan benda yang diperbolehkan oleh syariat dan terhindar dari unsur *dharar*, *riba* dan *gharar*. Namun dilapangan ada beberapa poin yang belum sesuai

¹⁷ Fathur Rahman, “Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37.

dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yaitu pada poin 4, 5, 7 dan 8.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dari Fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* pada Program *Shopee Affiliates*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhru Munandar mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Sistem *Fee* Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad *Ji'alah*” pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif sumber data primer diperoleh dengan mencari data dan informasi melalui wawancara dengan para pihak agen PT. Hadrah Aceh Pratama, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan arsip-arsip data. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai kerja sama yang berkonsep *ji'alah* dengan tujuan untuk memberikan keringanan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bergantung dengan orang lain, sehingga dengan adanya akad *ji'alah* akan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi yang terjadi antara Pihak Hadrah

¹⁸ Seyella Amanda Luthfia and Dedi Sunardi, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Di PT. Best Eco Racing Serang),” *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 75 (2022): 54–66.

Aceh Pratama dengan pihak agen tersebut diperbolehkan karena ada kemaslahatan dari setiap pihak mendapatkan keuntungan masing-masing, pihak Hadrah Aceh Pratama memperoleh pendapatan dan agen mendapatkan imbalan sebagai *fee*.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu berfokus pada sistem *fee* yang disepakati antara kedua belah pihak dalam perspektif akad *ju'alah*. Sedangkan perbedaannya terletak pembahasan mengenai sistem *fee* agen yang disepakati dalam perspektif akad *ji'alah*. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* pada Program *Shopee Affiliates*.

¹⁹ Fakhrol Munandar, "Sistem Fee Agen Dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama Dalam Perspektif Akad Ji'alah," *skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2019).